



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir sinjai, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir sinjai, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1973 di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Muhammad Rama (saudara kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Tamar

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Bangki dan Amir dengan mas kawin berupa sawah seluas lima are;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
 5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KABUPATEN SINJAI, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 April 1973 di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, Jawaria birnti Tappa yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1973 di KABUPATEN SINJAI;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 173 di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx, yang dinikahkan oleh Tamar sebagai Imam Desa, dengan wali nikah adalah Muhammad Rama (saudara Kandung Pemohon II disaksikan oleh Bangki dan Amir dengan mahar berupa sawah seluas lima are;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum dalam pengurusan Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 173 di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian saksi-saksi yang menyaksikan langsung proses terjadinya pernikahan para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, para Pemohon telah menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj



Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Sj